

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Mahasiswa kerap menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan di antaranya menjadi pengedar narkotika. Rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba sesuatu pada umumnya yang mengarahkan pelajar pada penyalahgunaan narkotika. Seiring berjalannya waktu mereka menjadi ketergantungan, mahasiswa penyalahgunaan narkotika mengaku menggunakan obat-obatan terlarang tersebut untuk menghilangkan stres akibat tekanan dan tuntutan kehidupan kampus. Terlalu banyak tugas dan jadwal yang padat menjadi salah satu penyebab mahasiswa terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, terdapat pula perkumpulan yang melibatkan mahasiswa dalam penggunaan narkotika. Beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa menggunakan narkotika yaitu yang pertama faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari kepribadian yang masih labil dan juga mudah terpengaruh terhadap lingkungan dan faktor dari keluarga yang tidak harmonis yang menyebabkan tidak adanya pengawasan dari keluarga. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan. Dalam hal penyalahgunaan narkotika, faktor eksternal itu sendiri antara lain yaitu pergaulan lingkungan dan pergaulan sosial yang menyebabkan terjerumus kedalam hal-hal yang negatif.

Setelah menjadi konsumen, ketergantungan muncul seiring berjalannya waktu dan untuk memenuhi kebutuhan akan penggunaan narkoba, tidak jarang beberapa mahasiswa akhirnya menjadi pengedar. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang pada kalangan mahasiswa ini kian meningkat. Obat-obatan yang digunakan mahasiswa pada umumnya yaitu ganja dan sabu. Maraknya pergaulan yang membahayakan keberlangsungan bangsa ini dapat merusak generasi yang diperlukan sebagai penerus bangsa, semakin hari semakin ringkih digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga para mahasiswa tidak bisa berpikir jernih. Sasaran penyebaran narkoba ini merupakan kaum remaja termasuk mahasiswa. Penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang mempunyai alasan mereka masing-masing sebagai akibatnya mereka bisa terjebak masuk ke pada perangkap narkoba atau zat adiktif.<sup>1</sup>

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selain itu narkoba juga merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan bila digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kepri.bnn.go.id. ( 2021, 27 Agustus). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa dan Pelajar. Diakses pada 11 Desember 2024, dari <https://kepri.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkoba-kalangan-mahasiswa-pelajar/>

<sup>2</sup> Elisabet, A. et. al. Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, dan Pencegahannya., *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2002, hlm. 877-886.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya, selain itu istilah lain yang digunakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA, atau disebut juga dengan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang sangat berguna dan sangat diperlukan dalam pengobatan penyakit tertentu, namun jika penggunaannya dilakukan secara tidak tepat dan tidak sesuai dengan prosedur pengobatan maka jenis narkotika tersebut dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi individu dan masyarakat, terutama untuk generasi muda.

Narkotika yang disalahgunakan dapat membawa efek tertentu pada tubuh dan psikis pemakainya, kemudian juga dapat berpengaruh pada tingkah laku dan kesadaran dari penggunaannya. Pengaruh yang sering muncul pada pengguna narkotika yaitu berupa, penenangan, perangsangan, dan halusinasi. Penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang dan narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini berkembang secara pesat. Akibatnya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja melainkan merata hingga ke kota-kota kecil lainnya, penyalahgunaan narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini menyebar ke seluruh lapisan mulai dari kalangan mahasiswa dan masyarakat tanpa melihat status latar belakang kehidupan, ekonomi, dan tingkat usia. Mulai dari publik figur, pejabat, penegak hukum, maupun kelompok-kelompok komunitas, serta yang paling sering menjadi sasaran adalah pelajar dan mahasiswa.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkotika menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di kota Yogyakarta, di mana pada tahun 2019 Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat menempati posisi kelima dalam kasus penyalahgunaan narkotika dengan jumlah kasus

---

<sup>3</sup>Nurhafizah, N. et.al. Pengembangan Media E-Modul Dalam Meningkatkan Minat Siswa Dalam Pembelajaran Ekosistem di SD/MI. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2023.

2,2% atau setara dengan 60.000 orang. Hal ini menjadi bagian yang paling disorot oleh masyarakat, pasalnya Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri di juluki sebagai kota pelajar yang di mana sebagian kasus narkoba yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak melibatkan pelajar dan mahasiswa sebagai pelaku utamanya. Sejalan dengan kasus tersebut, pada tahun 2021 kasus narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebagai kasus paling tinggi dibandingkan dengan kasus lainnya, dengan jumlah total kasus mencapai 118 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan juga bahwa kasus narkoba menjadi salah satu pekerjaan besar bagi pemerintah untuk mengatasi darurat narkoba, terutama di daerah Yogyakarta.<sup>4</sup>

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA  
DIREKTORAT RESERSE  
NARKOBA**

**REKAPITULASI TERSANGKA BERDASAR PEKERJAAN  
JANUARI – NOVEMBER 2024**

NO.	PEKERJAAN	POLDA DIY	POLREST A YKA	POLRES SLEMAN	POLRES BANTUL	POLRES KLN PROGO	POLRES GN KIDUL	JML
1.	P N S							
2.	T N I							
3.	POLRI							
4.	SWASTA	73	46	44	34	23	5	225
5.	WIRASWASTA	51	14	16	17	17	8	123
6.	TANI	3		3	2	1		9
7.	MAHASISWA	20	1	14	4	13	4	56
8.	PELAJAR	8	1	10	5	9	12	45
9.	BURUH	62	41	29	60	7	14	213
10.	PENGANGGURAN	26	33	20	14	5	6	104
11.	IBU RUMAH TANGGA		2		4		1	7
12.	BUMN / DPRD							
13.	LAIN - LAIN							
	JUMLAH	243	138	136	140	75	50	782
1.	LAKI-LAKI	234	133	134	132	75	48	756
2.	PEREMPUAN	9	5	2	8		2	26

Yogyakarta, Desember 2024  
a.n. DIREKTUR RESERSE NARKOBA  
POLDA DIY  
KABAG BINOPSNAL

EKO WAHYU NUGRAHENI, A.Md., S.E.,  
M.M.  
AKBP NRP 80021032

<sup>4</sup> Lailatu Najihah & Suranto “Program Komunisi Badan Narkotika Nasional Provinsi (Bnnp) Diy Dalam Mengatasi Bahaya Peredaran Narkoba”, *Lektur* 5, no. 3 (2022) : 208.

Berdasarkan data di atas penggunaan narkoba pada tahun 2024 dikalangan mahasiswa yang terjadi di wilayah Yogyakarta sehingga ditangani oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 56 orang.

Regulasi hukum yang digunakan dalam menangani kasus narkoba saat ini adalah dengan adanya undang-undang narkoba, yang tercantum pada undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan adanya undang-undang narkoba bertujuan untuk, melindungi, mencegah, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan tujuannya undang-undang narkoba dibuat dengan menggunakan sistem *Double Track System*, sistem ini mengupayakan unsur hukuman dengan pembinaan yang diperhitungkan secara seimbang dalam sistem sanksi pidana. Sistem ini diatur dengan alasan untuk mencapai keseimbangan sanksi pidana dan sanksi tindakan.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya membahayakan bagi pecandunya, namun juga memberikan dampak yang lebih besar, di mana dampak yang ditimbulkan sebagian merugikan masyarakat. Oleh karena itu perlunya peran dari institusi yang diwenangi langsung oleh negara seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan POLRI, dalam memberikan perlindungan dan memelihara ketertiban umum, dan memberikan perlindungan dari gangguan umum atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Kepolisian Negara Indonesia mempunyai tugas dan wewenang polisi indonesia yaitu menjaga keamanan, memberikan perlindungan, pengayoman, ketertiban dan ketentraman

---

<sup>5</sup> Prayogi, E., Danialsyah, D., & Akhyar, A. Sanksi Pidana Penjara dan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3749 K/Pid. Sus/2020). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 2023, hlm. 275-289.

dalam masyarakat. Selain itu polisi juga bertugas untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan, sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hal yang ingin dikaji lebih lanjut adalah **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Oleh Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta”**

#### **B. Rumusan Masalah.**

Perumusan masalah dapat disimpulkan dari uraian latar belakang di atas, sebagai berikut.

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis upaya kepolisian polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberantas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menganalisis hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian menjelaskan tentang:

Nama Penulis dan Judul	Rumusan Masalah dan Pembahasan	Unsur Pembeda
<p>Rachah Mubarokah:            Penegakan Hukum            Pidana Oleh Polres            Sleman Terhadap            Penggunaan Narkotika            Yang Melakukan            Kejahatan            Menggunakan            Narkotika Kembali Saat            Proses Rehabilitasi              Skripsi Fakultas Hukum            Universitas Islam            Indonesia            (2018)</p>	<p>Memiliki Rumusan:            1. Bagaimana praktik rehabilitasi            terhadap pengguna narkotika di            Rumah            sakit Rehabilitasi di Sleman?            2. Apa yang menyebabkan orang yang            sedang dalam masa rehabilitasi            melakukan kejahatan menggunakan            narkotika kembali?            3. Bagaimana proses penegakan            hukum terhadap pengguna narkotika            yang            melakukan kejahatan menggunakan            Narkotika kembali saat proses            rehabilitasi?</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian            yang dilakukan oleh penulis            yaitu penulis berfokus kepada            tindak pidana yang dilakukan            oleh mahasiswa di Daerah            Istimewa Yogyakarta            sedangkan Rachah            Mubarokah Lebih berfokus            kepada penegakan hukum            pidana terhadap pengguna            narkotika yang melakukan            penggunaan kembali saat di            rehabilitasi.</p>
<p>Nur Meidyta            Mulyastuti:            Upaya Polda Daerah            Istimewa Yogyakarta            Dalam Menanggulangi            Tindak Pidana            Narkotika Yang            Dilakukan Oleh Anak              Skripsi Fakultas Ilmu</p>	<p>Memiliki Rumusan:            1. Upaya apa yang dilakukakan oleh            polda yogyakarta dalam            menanggulangi tindak pidana            narkotika yang dilakukan oleh anak            pada tahun 2017 - 2019?            2. Apa faktor-faktor pendukung dan            penghambat terhadap upaya yang            dilakukan oleh polda Yogyakarta            dalam menanggulangi tindak pidana            narkotika yang dilakukan oleh anak?</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian            yang dilakukan oleh penulis            yaitu penulis berfokus kepada            tindak pidana yang dilakukan            oleh mahasiswa di Daerah            Istimewa Yogyakarta            sedangkan Nur Meidyta            Mulyastuti Lebih berfokus            terhadap narkotika yang            dilakukan oleh anak yang            masih di bawah umur.</p>

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020)		
---	--	--

## E. Tinjauan Pustaka.

### 1. Kajian Teori Tentang Narkotika

#### a. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun yang bukan tanaman, termasuk yang dibuat secara sintetis atau semi-sintetis, yang memiliki efek mengubah atau menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Istilah "narkotika" yang kini dikenal luas di Indonesia berasal dari kata "*Narkoties*", yang memiliki makna sama dengan "*narcosis*", yaitu membius. Pada masa lalu, istilah ini dikenal dengan sebutan 'mandat'. Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yang lebih luas, baik dalam hal norma, cakupan materi, maupun sanksi pidana yang diperketat. Perluasan ini tidak hanya didasari oleh aspek-aspek tersebut, tetapi juga karena perkembangan kebutuhan serta kenyataan bahwa norma dan

aturan sebelumnya tidak lagi cukup efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Salah satu hal baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah klasifikasi narkotika ke dalam tiga golongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Pembagian jenis-jenis narkotika ini dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dijabarkan berikut:

- 1) Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktif sangat tinggi golongan ini dipergunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- 2) Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, namun bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: petidin, benzetidin, dan betamatadol.
- 3) Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, namun bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kedein dan turunannya.<sup>6</sup>

Jenis narkotika dari golongan I sampai dengan golongan III. Menurut Pasal 6 UU Narkotika, Obat golongan I. Ditujukan untuk tujuan pengelolaan kesehatan, berbeda dengan obat psikotropika yang hanya untuk tujuan kesehatan. Golongan I, seperti halnya narkotika Golongan dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah dan teknis

---

<sup>6</sup> Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001. hlm. 56

setelah mendapat persetujuan Sekretaris atas usul Komisioner Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>7</sup>

#### b. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika diatur dalam Bab XV, mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang merupakan ketentuan khusus. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebut bahwa tindak pidana tersebut adalah bentuk kejahatan, tidak diragukan lagi bahwa seluruh tindak pidana yang diatur di dalamnya termasuk kategori kejahatan. Hal ini disebabkan karena narkotika seharusnya hanya digunakan untuk tujuan medis dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan di luar kepentingan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan, mengingat dampak negatif dari penggunaan narkotika secara ilegal sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia.<sup>8</sup>

Penggunaan narkotika secara sah hanya diperbolehkan untuk keperluan medis atau penelitian ilmiah. Menteri Kesehatan memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada lembaga penelitian dan/atau institusi pendidikan guna membeli, menanam, menyimpan, memiliki, atau menguasai tanaman seperti papaver, koka, dan ganja untuk keperluan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>8</sup> Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001 hlm. 56.

<sup>9</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*. PT. Citra Aditya bakti Bandung, 1990. hlm. 53.

Menurut Graham Blane, penyalahgunaan narkotika bisa terjadi karena berbagai alasan, terutama yang bersumber dari faktor internal individu, antara lain:

1) Faktor intern (dari dalam dirinya)

- a) Sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas, seperti orang tua, guru, hukum, atau lembaga yang berwenang.
- b) Untuk mempermudah aktivitas seksual atau pelampiasan hasrat.
- c) Sebagai cara menunjukkan keberanian dalam melakukan tindakan berisiko tinggi.
- d) Mencari makna hidup atau mencoba menemukan tujuan hidup.
- e) Melarikan diri dari perasaan kesepian dan mencari pengalaman emosional atau sensasi baru.
- f) Mengatasi rasa bosan dan mengisi waktu luang akibat kurangnya aktivitas.
- g) Terpengaruh oleh tekanan teman sebaya, untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan solidaritas.
- h) Dilatar belakangi rasa ingin tahu atau sekadar iseng.

2) Faktor Ekstern

- a) Terdapat upaya subversif yang disengaja untuk menjerumuskan generasi muda ke dalam bahaya penyalahgunaan narkotika.

- b) Kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti perceraian atau broken home, kurangnya kasih sayang emosional, renggangnya hubungan antara orang tua dan anak, maupun antar saudara, turut menjadi faktor pemicu.
- c) Adanya kepentingan politik yang bertujuan menjatuhkan lawan dengan cara merusak moral generasi muda atau remaja melalui narkoba.
- d) Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang harus ditangani secara menyeluruh dan terpadu.

## 2. Kajian Teori Tentang Penyalahgunaan Narkoba

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "pengguna" diartikan sebagai seseorang yang memakai sesuatu. Jika dikaitkan dengan pengertian narkoba sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka pengguna narkoba dapat diartikan sebagai individu yang mengonsumsi zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun hasil sintesis atau semi-sintesis, yang memiliki efek menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, meredakan hingga menghilangkan rasa sakit, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Zat-zat tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut.

- a) Pecandu narkoba adalah individu yang memakai atau menyalahgunakan narkoba dan telah mengalami ketergantungan, baik

secara fisik maupun mental, terhadap zat tersebut.<sup>10</sup> Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.<sup>11</sup>

- b) Penyalahgunaan adalah penggunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang telah mencapai tingkat patologis, dilakukan secara rutin setidaknya selama satu bulan serta menimbulkan perubahan perilaku dan gangguan fisik yang berdampak pada lingkungan sosial.
- c) Korban penyalahgunaan adalah individu yang menggunakan narkoba bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena pengaruh bujukan, tipu daya, tekanan, paksaan, dan atau ancaman dari pihak lain.<sup>12</sup> Mantan pecandu narkoba adalah seseorang yang telah berhasil pulih dari ketergantungan narkoba, baik secara fisik maupun mental.<sup>13</sup>

### 3. Kajian Tentang Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan usaha untuk menginterpretasikan dan merealisasikan tujuan hukum pidana dalam praktik. Menurut Van Hammel, hukum pidana mencakup seluruh prinsip dan aturan yang ditetapkan oleh negara dalam menjalankan kewajiban penegakan hukum, yaitu dengan melarang segala tindakan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) serta menjatuhkan sanksi berupa penderitaan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 5 tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 54 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 58 No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan nilai-nilai dasar seperti kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan dalam kehidupan nyata. Proses untuk mewujudkan ketiga prinsip tersebut merupakan inti dari penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum maupun individu yang memiliki kepentingan, sesuai dengan kewenangan dan aturan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Pembahasan mengenai penegakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada proses pembentukan hukumnya saja, tetapi juga mencakup peran aparat penegak hukum dalam merespons dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam proses penegakan tersebut. Oleh karena itu, upaya penanganan masalah dalam penegakan hukum pidana di masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan penal (menggunakan hukum pidana) maupun non-penal (tanpa melibatkan hukum pidana).

Upaya-upaya penegakan hukum terdiri dari:

1. Pendekatan non-penal (*preventif*)

Dalam upaya penanggulangan lebih difokuskan pada tindakan pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Cara ini dilakukan secara tidak langsung dan tanpa melibatkan penggunaan instrumen hukum pidana, contohnya seperti:

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15.

- a) Mengelola objek yang berpotensi menjadi sasaran kejahatan melalui pendekatan fisik atau nyata, seperti dengan memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap objek tersebut untuk mencegah terjadinya kontak.
- b) Mengurangi atau meniadakan peluang terjadinya tindak kriminal dengan melakukan pembenahan lingkungan sekitar.
- c) Memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tanggung jawab bersama dalam mencegah kejahatan, yang diharapkan berdampak positif terhadap upaya penangguhannya.

## 2. Upaya penal (*represif*)

Pendekatan penal adalah salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan fokus utama pada penindakan terhadap kejahatan setelah peristiwa tersebut terjadi. Pendekatan ini menggunakan hukum pidana, di mana sanksi pidana berfungsi sebagai ancaman bagi pelaku kejahatan. Proses-proses seperti penyidikan, penyelidikan lanjutan, dan penuntutan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penerapan hukum pidana secara fungsional merupakan upaya untuk mengatasi kejahatan melalui penegakan hukum yang rasional, demi tercapainya keadilan dan efektivitas hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional skripsi ini berfungsi membatasi kajian di dalam skripsi ini yang meliputi pengertian atau pun setiap penggunaan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi, di antaranya ialah “Upaya Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Oleh Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta”

1. Penegakan hukum merupakan proses penerapan ketentuan hukum acara pidana yang digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara kriminal. Dalam konteks penelitian ini, penegakan hukum pidana difokuskan pada tahap penyidikan.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan hilang atau berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, penurunan sensasi nyeri dan ketergantungan, yang dikelompokkan dalam beberapa golongan.
3. Tindak pidana Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan zat narkotika yang bukan dimaksudkan untuk tujuan medis atau penelitian, penyalahgunaan narkotika bersifat melawan hukum yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>17</sup>

## **G. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>18</sup> Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung pada masyarakat.

Penelitian hukum empiris atau *socio-legal (socio legal research)* yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belakang, tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*).<sup>19</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Sosiologis yang menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan intervensi langsung terhadap pokok bahasannya atau terhadap objeknya.<sup>20</sup> Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data primer di lapangan dan masyarakat, penelitian yang mengkaji efektivitas peraturan pemerintah, dan penelitian yang mengkaji

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta, 2010, hlm. 154.

<sup>19</sup> Fiat Justisia, ISSN 1978-5186: *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1(2014), hlm. 28.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

efektivitas peraturan pemerintah hubungan (korelasi) antar variabel. Pengumpulan data terdiri dari pemeriksaan dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuesioner).<sup>21</sup>

### 3. Objek Penelitian

- a. Penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta?

### 4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah aparat negara di bidang pemberantasan Narkoba yaitu Badan Narkoba Nasional dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penegak hukum di Yogyakarta.

### 5. Sumber Data Penelitian

- a. a. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta berbagai dokumen yang relevan dengan isu penelitian. Dalam studi ini, data sekunder yang dimanfaatkan meliputi antara lain:
  - b. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli, berupa undang-undang yang mempunyai kewenangan tinggi dan mempunyai kekuatan mengikat dalam

---

<sup>21</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta., PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.a

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup> Dalam penelitian hukum primer ini terdiri dari:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- ii. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- iii. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ada 3 (tiga) yaitu :

### a. Wawancara

Dalam hal ini, untuk melakukan wawancara rinci, peneliti perlu mempelajari teknik wawancara. Teknik ini memerlukan peneliti untuk dapat memperoleh jenis data tertentu dan mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya agar diperoleh data atau informasi yang rinci. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan narasumber.

### b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu ku yang dibentuk subjek sendiri atau orang lain mengenai subjek.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 142.

<sup>23</sup> Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, 2010, hlm. 143.

### c. Studi pustaka

Kajian pustaka mengacu pada kajian teoritis dan referensi lain terkait nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti. Temuan menjadi lebih dapat diandalkan bila didukung oleh foto-foto serta karya ilmiah dan seni yang ada. Penelitian Pustaka maka dapat dikatakan bahwa Penelitian Pustaka dapat mempengaruhi keandalan hasil penelitian yang dilakukan.

## 7. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah serangkaian kegiatan yang memperoleh data apa adanya, bukan dalam kondisi tertentu, dan menekankan makna hasilnya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teori triangulasi digunakan untuk analisis data.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2017, hlm. 291.

## H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari 4 (lima) bab serta sub-babnya sebagai berikut:<sup>25</sup>

### 1. BAB 1 PENDAHULUAN

Sub-sub bab beserta isinya yang diuraikan dalam bab I ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian tinjauan pustaka, definisi operasional, Metode, dan kerangka skripsi.

### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul dan atau rumusan masalah, secara teoritis sebagai suatu dasar yang akan dipakai untuk pembahasan masalah pada bab berikutnya.

### 3. BAB III PEMBAHASAN

Bagian ini, merupakan hasil penelitian dan pembahasan penulis terkait bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Oleh Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 4. BAB IV PENUTUP

---

<sup>25</sup> Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Ctk. Kesatu, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm. 14-15.

Pada Bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan awal hingga akhir yang merupakan intisari dari isi skripsi yang disajikan, dan saran yang penulis kemukakan dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.